



KEPALA DESA SEGALA ANYAR
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA SEGALA ANYAR
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGALA ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEGALA ANYAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 04 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
- 06 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- 07 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
- 08 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 35);
- 09 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 Nomor 9);
- 10 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 Nomor 11);
- 12 Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2018 - 2024 (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2019 Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Desa (RPJMDes) 2019 - 2026 (Lembaran Desa Segala Anyar Tahun 2025 Nomor 02)
- 13 Peraturan Desa Segala Anyar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGALA ANYAR

Dan

KEPALA DESA SEGALA ANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGALA ANYAR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Segala Anyar Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.461.521.354,00
2. Belanja Desa	Rp	1.498.256.220,05
Surplus/Defisit	Rp	(36.734.866,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.734.866,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	36.734.866,05
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Segala Anyar.

Ditetapkan di : Segala Anyar
 Pada tanggal : 04 Februari 2026
 Kepala Desa

 Muhammad Zaini, S.IP.

Diundangkan di : Segala Anyar
 Pada tanggal : 04 Februari 2026
 Sekretaris Desa



Hasbullah

LEMBARAN DESA SEGALA ANYAR NOMOR 01 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEGALA ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.381.354,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	140.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.461.521.354,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	888.316.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	423.134.900,05	
5.3.	Belanja Modal	143.605.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.498.256.220,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.734.866,05)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.734.866,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.734.866,05	
	PEMBIAYAAN NETTC	36.734.866,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Segala Anyar, 23 February 2026
Kepala Desa

Ahmad Zaini, S.I.P.
KECAMATAN PULAU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEGALA ANYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.381.354,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	140.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.461.621.354,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.098.406.984,05	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.009.652.124,85	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.200.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	631.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	74.339.520,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	74.339.520,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	59.780.804,85	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.780.804,85	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	96.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.243.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.243.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	14.776.800,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	14.776.800,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	14.112.000,00	PBK
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.112.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.754.839,20	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.422.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.422.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.180.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.925.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	748.452,20	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	748.452,20	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.700.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	57.778.887,00	DDS, PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.778.887,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>243.153.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.648.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.248.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.248.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	143.605.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	19.880.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	19.880.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	71.520.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	71.520.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	46.780.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	46.780.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	5.425.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	5.425.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>113.496.256,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63.062.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	57.600.000,00	DDS, PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat	5.462.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.462.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.580.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	27.580.000,00	ODS, PAD, PBH.
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.580.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.194.500,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.194.500,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.194.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kolombagaan Masyarakat	18.659.256,00	
3.4.01		Pembinaan Lomba Adat	3.010.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.282.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.282.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.366.756,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.366.756,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>43.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	ODS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.498.256.220,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(36.734.866,05)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.734.866,05	
		PEMBIAYAAN NETTC	36.734.866,05	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Segala Anyar, 23 February 2026
 Kepala Desa
 SEGALA ANYAR
 Ahmad Zaini, S.I.P.